

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis, Sifat, Lokasi, dan Waktu Penelitian

3.1.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Normatif yang merupakan salah satu Metode penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang kenyataan melalui proses berfikir Induktif²⁹. Melalui pendekatan yuridis Normatif yaitu penelitian yang mengacu pada Norma Hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta Norma-norma yang hidup dalam Masyarakat. Dalam hal ini peneliti terfokus pada studi kasus yang terjadi di daerah Binjai yang menjadi Objek peneliti pada proses Tindak Pidana Pemalsuan Identitas berdasarkan pasal 279 KUHP Dikaitkan Undang-undang Perkawinan (Studi Kasus Putusan Nomor : 165/Pid.B/2014/PN.BJ).

Dalam pendekatan Yuridis Normatif , peneliti berusaha memahami arti dari berbagai peristiwa penting dalam setting tertentu dengan kaca mata peneliti sendiri. Penggunaan pendekatan penelitian ini dimulai dengan sikap Menganalisis, ditunjukkan untuk menelaah tentang putusan Pengadilan Negeri Binjai tentang terjadinya tindak pidana Pemalsuan Identitas dan faktor yang mempengaruhinya sehingga terjadi peristiwa tindak Pidana yang objek peneliti

²⁹ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : PT RINEKA CIPTA, 2008), hlm .2.

3.1.2. Sifat Penelitian

sifat /materi Penelitian yang digunakan dalam penyelesaian Skripsi ini adalah Deskriptif Analitis yang mengungkapkan peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan teori teori Hukum.³⁰ dan juga Sifatnya Penelitian Keperpustakaan yang berkaitan dengan Buku-buku kejahatan dalam Pemalsuan Identitas Perkawinan.

3.1.3. Lokasi Penelitian

Kegiatan penelitian ini berlokasi di lembaga Kantor Pengadilan Negeri Binjai,Kota Binjai. Yang merupakan tempat terjadinya Tindak Pidana Pemalsuan Identitas Perkawinan tersebut.

3.1.4. Waktu Penelitian

NO	KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN											
		Mei 2015				Juni 2015				Juli 2015			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan proposal skripsi												
2	Seminar proposal Skripsi												
3	Perbaikan proposal skripsi												
4	Pengambilan data di pengadilan												
5	Seminar Hasil												

³⁰ Zainuddin Ali ,*Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: SINAR GRAFIKA,2009), hlm.105.

3.2. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan, dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan metode tertentu untuk memperoleh informasi yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Adapun metode yang digunakan dalam proses pengumpulan data pada penelitian ini yaitu:

1. Studi Kasus

Dalam hal ini, penulis melakukan penelitian studi Kasus dengan menganalisis Putusan pengadilan nomor 165 pid.B/2014/PN.BJ. tentang tindak pidana Pemalsuan Identitas Perkawinan. Dengan analisis tersebut maka peneliti dapat memahami terhadap taraf sinkronisasi yang menjadi objek penelitian sejauh mana hukum itu diterapkan dalam masyarakat.

2. Metode penelitian pustaka(Library Research)

Metode ini penulis melakukan penelitian dengan cara mempelajari bahan-bahan bacaan yang ada, baik itu karangan ilmiah maupun beberapa literatur –literatur yang mendukung penulisan dan pembahasan skripsi ini.

A. Analisis Data

Menurut Moleong, analisa data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data karena dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja spirit yang disarankan oleh data. Analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, setelah dibaca, dipelajari, dan ditelaah maka langkah selanjutnya mengadakan reduksi data yang dilakukan dengan jalan membuat abstraksi atau

ringkasan inti, langkah berikutnya menyusun dalam satuan-satuan. Satuan-satuan ini yang kemudian dikategorikan sambil membuat *coding* (pengkodean), tahap terakhir dari analisis data adalah mengadakan pemeriksaan keabsahan data.³¹

Proses penelitian ini mengandung tiga komponen diantaranya:

1. Reduksi data

Menurut Mathew B.M dan A.M Hubberman, reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi.³²

Dalam penelitian ini data yang diperoleh yaitu putusan terhadap tindak Pidana Pemalsuan Identitas Perkawinan dan juga Hakim –hakim yang ada di lembaga Pengadilan Negeri Binjai.

2. Penyajian data

Dalam hal ini Mathew B. M dan A. M Huberman membatasi suatu “penyajian” sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.³³ Data yang sudah direduksi dan diklarifikasi kan berdasarkan kelompok masalah yang diteliti, memungkinkan adanya penarikan kesimpulan atau verifikasi. Sehingga peneliti dapat mengambil kesimpulan dari (Studi Kasus terhadap Putusan Nomor :165/Pid/B/2014/PN.BJ).

³¹Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*. hal 1 90

³²Mathew B.M dan A.M Hubberman, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: UI Press, 1992, hal. 16

3. Verifikasi atau menarik kesimpulan

Verifikasi adalah suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan peninjauan kembali serta tukar pikiran diantara teman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan *intersubjektif*, atau juga upaya-upya luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain.³⁴



³⁴*Ibid.*, hal. 19